

PENGGANTIAN-ANGGOTA PPS-PEMILU 2024

2024

Kpt 23 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGALREJO KECAMATAN NGADIREJO DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUCEN KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 56/PK.01-BA/3323/4/2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2024.
- Lampiran -